

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN AHLI WARIS  
BEDA AGAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR**

**6/PDT.P/2022/PA.CRP**

**“Skripsi”**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana**



**Disusun oleh :**

**Abdun Nashir**

**Nim : 20301045**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN AHLI  
WARIS BEDA AGAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
NOMOR 6/PDT.P/2022/PA.CRP**

**OLEH:**


**ABDUN NASHIR**

**NIM. 20301045**

Skripsi oleh Abdun Nashir ini telah dipelajari dan disetujui untuk diujikan.


Kediri 03 Mei 2024

Dosen pembimbing I



Mohammad Ma'mun, S.H M.H.I  
NIP. 19880515201903009

Dosen pembimbing II



Afifah Mayaningsih, S.Pd.,M.H  
NIP.199410282020122027

## NOTA DINAS

Kediri, 03 Mei 2024

Lampiran : 4 (empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam (IAIN) Kediri

JL. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Abdun Nashir

NIM : 20301045

Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN  
AHLI WARIS BEDA AGAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA NOMOR 6/PDT.P/2022/PA.CRP

Setelah diperbaiki isi pembahasannya serta substansinya, kami Taslim yakni sepakat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.

Dengan demikian agar maklum, atas ketersediaan Bapak kami ucapan terimakasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen pembimbing I

Mohammad Ma'mun, S.H M.H.I  
NIP. 19880515201903009

Dosen pembimbing II

Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H  
NIP.199410282020122027

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 03 Mei 2024

Lampiran : 4 (empat) Berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam (IAIN) Kediri  
JL. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri  
DI-

Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Abdun Nashir  
NIM : 20301045  
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN  
AHLI WARIS BEDA AGAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA NOMOR 6/PDT.P/2022/PA.CRP


Setelah diperbaiki isi pembahasannya serta substansinya, kami Taslim yakni sepakat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.

Dengan demikian agar maklum, atas ketersediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.


*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen pembimbing I



Mohammad Ma'mun, S.H M.H.I  
NIP. 19880515201903009

Dosen pembimbing II



Afifah Mayahingsih, S.Pd.,M.H  
NIP.199410282020122027

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN AHLI**  
**WARIS BEDA AGAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN**  
**AGAMA NOMOR 6/PDT.P/2022/PA.CRP**

Abdun Nashir


NIM 20301045

Telah diajukan di depan sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
(IAIN) Kediri pada tanggal 03 Mei 2024

Tim penguji,

Penguji Utama

Dr. Abdullah Taufiq, M.H.I




(.....)

Penguji I

Mohammad Ma'mun, S.H M.H.I

NIP. 19880515201903009




(.....)

Penguji II

Afifah Mayaningsih, S.Pd.,M.H

NIP.199410282020122027



(.....)

Kediri 03 Mei 2024



## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِينِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abdun Nashir

NIM : 20301045


Program studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwasanya skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN AHLI WARIS BEDA AGAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 6/PDT.P/2022/PA.CRP” benar-benar murni tulisan penulis dan bukan plagiasi seluruhnya hanya terdapat beberapa kutiban-kutiban yang yang mengambil dari karya-karya terdahulu sebagai landasan teori.

Apabila kemudian hari terbukti bahwasanya skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya sebagai penulis siap menangung konsekuensi sebagaimana peraturan yang tertulis.

Kediri, 03 Mei 2024

Yang menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abdun Nashir". The signature is written in a cursive style with a large circle at the beginning and a horizontal line extending from the end.

Abdun Nashir

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji Syukur selalu tercurahkan kepada Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak karunianya kepada makhluk ciptaanya tanpa terkecuali serta memberikan hidayan dan inayah kepada penulis untuk menyelesikan tugas akhir guna medapatkan avirmasi dari negara dalam Pendidikan Tingkat strata satu (S1).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan nabi kita yang sangat indah kepribadianya sempurna akhlaknya dan menerang bagi kita semua. Penulis mempersembahkan tulisan ini kepada :

1. Bapak Akhasan dan Emak Ainur Rahmah selaku orang tua saya yang telah merawat saya sejak dikandungan dan memberi nafkah yang cukup serta mengarahkan Pendidikan yang baik dan tak henti-hentinya mendoakan, riyadah dan mujahaddah setiap malam semoga Allah memanjangkan umur mereka berdua dalam ketaatan.
2. Yai Abdurrahman Faqih serta masayikh yang telah membimbing ruh kami selama masih dipondok pesantren langitan hingga menuntaskan studi di sana.
3. Dewi Maryam orang paling baik dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada saya untuk membimbing dia hingga tutup usia, semoga allah meridhoi hubungan dan saya benar-benar bisa memuliakan dirinya amin.
4. Bapak dekan, Dr. Khamim yang menjadi orang tua saya di IAIN KEDIRI

## **KATA PENGANTAR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berjuta-juta nikmat, Taufiq serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan sekaligus ujian akhir dalam memperoleh gelas sarjana dari kampus IAIN Kediri ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda rasul yang paling agung dan mulia, nabi penerang umat nabi pembimbing umat dari jalan yang amat bodoh atas moral hak serta berkeyaqinan.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua teman-teman saya yang telah membantu didalam perjalanan kuliah saya selama di kampus IAIN Kediri, oleh sebab itu penulis menyampaikan banyak terimakasi atas desikasi kepada:

1. Dr. Wahidul Anam M.Ag selaku rektor IAIN Kediri
2. KH. Abdullah Adlan beserta keluarga ndalem Al-Minhaaj
3. Bapak Mohammad Ma'mun selaku dosen pembimbing I dalam skripsi ini yang telah membimbing dengan Ikhlas dan sabar.
4. Ibu Afifah Mayaningsih selaku dosen pembimbing II dalam skripsi ini dengan dengan Ikhlas dan sabar.
5. Teman- teman HMI Komisyariat Rausyan Fikr
6. Dosen-dosen IAIN Khususnya anggota LBM
7. Adek-adek santri
8. Moc. Habib yusuf teman ngembel

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	I
Halaman Persetujuan.....	II
Motto.....	III
Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan.....	IV
Halaman Persembahan .....	V
Kata Pengantar .....	VI
Abstrak .....	XII
Daftar Isi.....	XIII

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	30

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Pengertian Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Para Ulama .....	32
B. Macam-Macam Hukum Wasiat Dalam Islam .....	33
C. Pengertian Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	39
D. Pengertian Dan Dasar Wasiat Wajibah Menurut Yurisprudensi .....	41
E. Sebab-Sebab Terjadinya Wasiat Wajibah .....	44
F. Syarat-Syarat Wasiat Wajibah .....	45
G. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Wasiat Wajibah .....	47

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Permohonan Pengadilan Agama Curup Pada Perkara Nomor 11/6/PDT.P/2022PA.CRP .....	53
B. Isi Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Nomor 11/6/PDT.P/2022PA.CRP .....	56
C. Isi Putusan Pengadilan Agamacurup Pada Perkara Nomor 11/6/PDT.P/2022PA.CRP .....	57

### **BAB IV ANALISIS ISI PUTUSAN HAKIM**

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Pada Perkara Nomor 11/6/PDT.P/2022,PA.CRP .....	58
B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Pada Nomor 11/6/PDT.P/2022,PA.CRP Menurut Perpektif Hukum Islam .....	62

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Konsultasi Skripsi Pembimbing I

Lampiran 2 : Konsultasi Skripsi Pembimbing II

Lampiran3 : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nashir, Abdun, 2024 Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Wasiat Wajibah Putusan Pengadilan Agama Nomor 6/PDT.P/2022/PA.CRP, Skripsi Fakultas Syari'ah, dosen pembimbing 1 Mohammad Ma'mun, S.H M.H.I, dosen pembimbing 2 Afifah Mayaningsih, S.Pd.,M.H

### **Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Hukum Islam.**

Wasiat wajibah merupakan sebuah alternatif terobosan hukum konteporer dalam Pengadilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan problem terkait warisan terhadap anak angkat dan juga ahli waris yang berbeda agama terhadap pewaris. Ini adalah merupakan sebuah konfigurasi dari karakter agama Islam yang tidak mendeskriminasi perbedaan agama yang terjadi di sebuah keluarga yang notabanya plural. Islam yang tidak memilah-milah dan juga tidak ada paksaan terhadap manusia untuk masuk agama Islam sesuai dengan dawuh Allah SWT (*tidak ada paksaan dalam beragama*). Sehingga ini dianggap sangat cocok diterapkan di Indonesia negara kita ini oleh Pengadilan-pengadilan di didalam memutus persengketaan antara keluarga muslim dan non muslim sama seperti kasus permohonan yang dilayangkan di Pengadilan Agama Curup pada Nomor 11/6/PDT.P/2022PA.CRP di dalam permohonan penetapan sebagai ahli waris beda agama sehingga penulis tertarik untuk mencoba menganalisa pada putusan hakim pada perkara tersebut dalam erspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat studi kepustakaan dan juga menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan agama Nomor 11/6/PDT.P/2022PA.CRP, kitab-kitab klasik, undang-undang serta buku-buku yang membahas tentang kewarisan.

Adapun dari hasil penelitian ini pertama, terdapat pemohon melayangkan permohonan agar diberikannya ketetapan ahli waris bagi seorang non muslim sesuai dengan hukum Islam atau hukum yang berlaku pada undang-undang. Dalam permohonan ini hakim pun mengabulkan dengan dasar KHI Pasal 173 point C. Kedua, setelah menelaah dari isi putusan dan juga pertimbangan hakim tidak lah sesuai dengan hukum Islam ataupun undang-undang yang berlaku karena pasal yang digunakan seolah tidak komprehensif, ada kata yang kurang lengkap dalam tuangan pertimbangan serta jauh dari *ius konstituendum maqasidus syariah* dari hukum Islam.